

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, kondisi keuangan, dan iklim keorganisasian terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Gresik Utara. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama, yaitu pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak badan secara signifikan. Artinya wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang tinggi, maka akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajibannya membayar pajak.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua, yaitu pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak secara signifikan. Hal ini dapat diartikan apabila kualitas pelayanan yang baik akan cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika tingkat kualitas pelayanan meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajibannya membayar pajak.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga, yaitu kondisi keuangan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik kondisi keuangan suatu perusahaan maka tingkat kepatuhan pajak badannya semakin tinggi. Sebaliknya, Semakin buruk

kondisi keuangan suatu perusahaan maka tingkat kepatuhan pajak badannya semakin rendah. Hal tersebut dikarenakan kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya

4. Hasil pengujian hipotesis keempat, yaitu iklim keorganisasian berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak secara signifikan. Hal ini dapat diartikan semakin baik iklim organisasi perusahaan maka semakin tinggi tingkat Kepatuhan Pajak Badan. Sebaliknya, semakin buruk iklim organisasi perusahaan maka semakin rendah tingkat Kepatuhan Pajak Badan.

5.2 Keterbatasan

1. Karena keterbatasan waktu dan biaya dalam penelitian ini, ruang lingkup atau fokus penelitian ini dibatasi pada wajib pajak badan yang berdomisili di Gresik Utara dan oleh sebab itu hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan terhadap seluruh wajib pajak badan yang terdapat di Gresik Utara.
2. Keterbatasan penelitian lainnya adalah bahwa pengukuran data dan data yang diperoleh dari responden dalam kajian ini adalah bersifat persepsi (*perceptual*) dan tidak terlepas dari bias subjektivitas individu, karena penelitian ini pada umumnya menggunakan kuisisioner.
3. Peneliti menyadari bahwa sampel yang diambil relatif sedikit. Maka untuk penelitian selanjutnya sebaiknya pendistribusian kuisisioner dilakukan jauh-jauh hari agar sampel yang didapat lebih banyak.

4. Pada penelitian-penelitian mendatang disarankan untuk melakukan pengujian terhadap model penelitian ini dengan menambahkan beberapa variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Diharapkan model penelitian selanjutnya akan menjadi lebih baik dari penelitian ini.